

KEBIJAKAN ANTI DUMPING UNI EROPA TERHADAP BAJA COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRSS) INDONESIA TAHUN 2021-2022

Oleh: Arla Tri Yulian

Pembimbing: Ahmad Fuadi, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The focus of this research is to analyze the European Union's anti-dumping policy on Cold Rolled Stainless Steel products from Indonesia in 2021-2022. During the investigation period, the European Committee discovered dumping practices on Cold Rolled Stainless Steel imported from Indonesia and that there were losses to the European Union steel industry. The form of loss experienced by European Union steel producers is the loss of market share, due to the increasing price competitiveness of imported products which the European Union sees as an intervention by the Indonesian government.

This research uses a qualitative descriptive method, with a nation-state level of analysis, the theory used is protectionism theory from a neo-mercantilism perspective. To analyze this case, the author collected data from journals, books, websites, and other sources related to the European Union-Indonesia requirements and inspections of the export of Indonesian Cold Rolled Stainless Steel steel products.

The results of this research show that the European Union's anti-dumping policy towards Indonesian Cold Rolled Stainless Steel is to impose countervailing measures in the form of anti-dumping import duties (BMAD) on imported products from Indonesia. The Indonesian government provides interventions that favor domestic producers in the form of HGBT policies, investment incentives, protection of import permits through regulations, prohibition and restriction policies (lartas), as well as the implementation of Indonesian National Standards (SNI). Therefore, the selling price of steel in Indonesia is cheaper than the selling price of steel in European Union countries. Therefore, the existence of anti-dumping import duties affects Indonesian steel producers when they sell their steel, this problem resulted in a WTO panel being sued by Indonesia.

Keywords: *Anti Dumping Import Duty (BMAD), Cold Rolled Stainless Steel, Dumping, Indonesia, European Union, Proteksionisme.*

PENDAHULUAN

Produsen baja Uni Eropa yang menderita kerugian akibat impor baja *Cold Rolled Stainless Steel* diantaranya Outokumpu (Finlandia), Acerinox (Spanyol), Salzgitter AG (Jerman), ArcelorMittal (Luxembourg) dan ThyssenKrupp AG (Jerman). Bentuk kerugian yang dialami produsen baja Uni Eropa adalah Hilangnya pangsa pasar, karena meningkatnya daya saing harga produk impor produsen dalam negeri dapat kehilangan pangsa pasar, yang secara langsung mempengaruhi penjualan dan profitabilitas. Sebuah pabrik baja Italia mengalami kehilangan pelanggan yang signifikan karena pelanggan beralih ke produk baja yang lebih murah dari Indonesia.¹

Tabel 1.1 Penggunaan Baja *Cold Rolled Stainless Steel*

Aplikasi	Deskripsi
Dekorasi Arsitektur	Digunakan dalam elemen desain arsitektur seperti dinding eksterior, pegangan tangga, dan interior.
Peralatan Dapur dan Makanan	Digunakan untuk wastafel, meja, dan peralatan memasak karena tahan terhadap korosi dan mudah dibersihkan.
Peralatan Kimia	Digunakan untuk wadah dan pipa dalam industri kimia, berkat ketahanan terhadap bahan kimia agresif.

¹ Eurofer. Diakses dari <https://www.eurofer.eu/press-releases/provisional-anti-dumping-duties-on-india-and-indonesia-stainless-steel-imports-an-important-first-step-says-eurofer> 17 Oktober 2024.

Pengolahan Makanan	Digunakan untuk peralatan penyimpanan dan pengolahan makanan, termasuk wadah dan meja kerja.
Komponen Otomotif dan Teknik	Digunakan dalam pembuatan komponen otomotif yang memerlukan ketepatan dimensi tinggi dan kekuatan struktural.

Sumber: <https://id.yzpipes.com/info/what-is-cold-rolling-stainless-steel-and-other-46002113.html>

Pada bulan 19 November 2021, Uni Eropa secara resmi telah mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap baja *Cold Rolled Stainless Steel/CRSS* Indonesia. Komisi Eropa melakukan penyidikan terhadap impor baja jenis *Cold Rolled Stainless Steel/CRSS* tersebut.² Komisi Eropa, yang melakukan penyelidikan telah menetapkan bea masuk 10,2% untuk IRNC (PT Indonesia Ruipu Nickel & Chrome Alloy) Indonesia yaitu perusahaan yang memproduksi feronikel dan *Cold Rolled Stainless Steel/CRSS*, dan 20,2% untuk produsen Indonesia lainnya.³ **Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)** merupakan pajak impor yang dikenakan apabila harga ekspor barang impor dumping berada

² Komisi memulai peninjauan terhadap pengamanan baja UE, diakses dari https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-initiates-review-eu-steel-safeguard-2022-12-02_en 17 Oktober 2023.

³ UE Kenakan Tarif Impor Baja Dari Indonesia Hingga 20,2 Persen. Diakses dari <https://bisnisindonesia.id/article/ue-kenakan-tarif-impor-baja-dari-indonesia-hingga-202-persen> 17 Oktober 2023.

di bawah harga minimum (harga pasar dalam negeri).⁴

Pada tahun 2021, UE menaikkan tarif anti-dumping yang sudah ada terhadap IRNC Indonesia dengan tarif keseluruhan bea masuk anti-dumping, menjadi 31,5%.⁵ Ketentuan anti-dumping telah dimasukkan sejak Perjanjian GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) tahun 1947. Ketentuan anti-dumping diatur dalam Pasal VI GATT yang mengatur bahwa suatu negara dapat mengenakan tindakan proteksionisme terhadap industri dalam negerinya, jika terjadi hal lain.

Uni Eropa adalah organisasi supranasional antarpemerintah (IGO) yang terdiri dari 27 negara Eropa. Didirikan pada tahun 1992 berdasarkan Perjanjian Maastricht, tujuan Uni Eropa adalah untuk mengintegrasikan negara-negara anggotanya secara ekonomi dan politik sambil menjaga kedaulatan mereka.⁶

Strategi yang dilakukan Uni Eropa mengatasi krisis di bidang perdagangan adalah salah satunya dengan memberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) kepada negara-negara pengekspor ke Eropa. Mempertimbangkan Peraturan (UE) 2021/1029 pada tanggal 24 Juni 2021 mengubah peraturan pelaksana komisi (UE) 2019/159 untuk memperpanjang

tindakan pengamanan terhadap impor produk baja tertentu. Memaksa Komisi Eropa menyelidiki perilaku dumping pada ekspor baja yang dilakukan oleh negara Indonesia.

Sebelum tahun 2021 Komisi Eropa (KE) telah menerima pengaduan dari negara anggota Uni Eropa atas kerugian yang terjadi pada produsen UE seperti Acerinox dan Outokumpu. Acerinox adalah perusahaan berbasis di Spanyol yang bergerak di sektor baja. Perusahaan yang memproduksi, meracik, dan menjual produk baja pipih dan baja panjang yang terbuat dari baja tahan karat. Begitu pula dengan Outokumpu, perusahaan baja tahan karat yang berbasis di Finlandia.

Gambar 3.1 Baja Cold Rolled Stainless Steel



Sumber: <https://www.bsstainless.com/what-is-stainless-steel-coil>.

Industri baja merupakan tulang punggung perekonomian Uni Eropa, yang memiliki hubungan erat dengan berbagai sektor seperti otomotif, konstruksi, dan energi terbarukan. *Cold Rolled Stainless Steel* merupakan material yang banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan peralatan dapur, medis, dan pembangunan industri lainnya.

⁴ Amir Ms. *Ekspor Impor Teori & Penerapannya*, Jakarta: PPM, 2003. Hlm. 74

⁵ Usai Lakukan Investigasi, Uni Eropa Naikan Tarif Produk Baja Nirkarat Dari India dan Indonesia. Diakses dari <https://www.pilar.id/usai-lakukan-investigasi-uni-eropa-naikkan-tarif-produk-baja-nirkarat-dari-india-dan-indonesia/> 17 Oktober 2023.

⁶ Sekilas Uni Eropa_EEAS_Europa_eu. Diakses dari [https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/ocuments/2023/EU%20at%20a%20Glance%20\(May%202023\)%20ID.pdf](https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/ocuments/2023/EU%20at%20a%20Glance%20(May%202023)%20ID.pdf) 6 Januari 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **eksplanatif kualitatif**. Suatu metode yang berupaya menjelaskan, mendeskripsikan, mengumpulkan, mengungkapkan, dan menafsirkan data, yang diikuti dengan penyajian secara eksplisit, kajian, dan pengujian faktor-faktor yang relevan dengan situasi, kondisi, dan fenomena yang terjadi.

Pada penelitian ini, teknik dalam pengumpulan data yaitu melalui **data sekunder dan studi pustaka**. Data sekunder adalah sekumpulan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian sehingga dikumpulkan dan dianalisis melalui studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan Anti Dumping Uni Eropa Terhadap Baja *Cold Rolled Stainless Steel* (Crss) Indonesia Tahun 2021-2022

Pada tahun 2021, Uni Eropa meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap impor baja *cold rolled stainless steel* dari Indonesia. Investigasi ini dipicu oleh keluhan Asosiasi Industri Baja Eropa bahwa produk tersebut dijual di pasar Eropa dengan harga dumping sehingga merugikan produsen baja Eropa. Investigasi dilakukan oleh Komisi Eropa dan prosedurnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Anti-Dumping WTO. Untuk mendukung terselenggaranya kegiatan usaha antar negara diperlukan instrumen hukum berupa peraturan nasional dan internasional, seperti

undang-undang perdagangan internasional (international trade law).⁷

Kebijakan proteksionisme berada dalam kerangka sistem ekonomi ini, dimana negara harus aktif dalam perkembangan produksi seperti akumulasi kapital dan mengatur sistem perdagangan agar dapat memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional. Ide proteksionisme dalam perdagangan digagas oleh Alexander Hamilton. Hamilton meyakini bahwa pemerintah harus ikut campur tangan melindungi industri dan pasar dalam negeri.⁸

Uni Eropa telah mengumpulkan data mengenai harga dan biaya produksi baja stainless steel dari Indonesia serta dampaknya terhadap industri baja dalam negeri Eropa. Selama masa penyidikan, pihak Indonesia diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban dan data yang diperlukan.⁹

Produksi Baja *Cold Rolled Stainless Steel* di Eropa

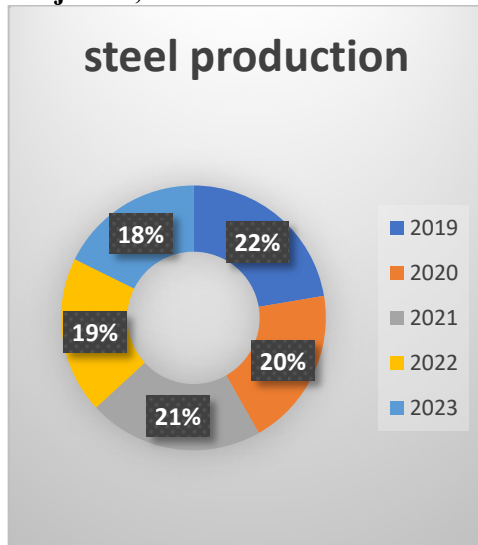
Tingkat konsumsi baja stainless steel di Eropa dipengaruhi oleh perekonomian global dan teknologi yang digunakan. Peningkatan konsumsi baja stainless steel di Eropa disebabkan oleh peningkatan industri otomotif, konstruksi dan medis, serta peningkatan investasi di bidang infrastruktur, yang menyebabkan lonjakan produksi.

⁷ Muhammad, Sood. *Hukum Perdagangan Internasional*. Cet. Ke 3, Edisi Kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018) hlm. 1-10.

⁸ Mochtar Mas'ood, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2003. Hlm. 10-12

⁹ Bown, C. P. (2011). *The WTO and Antidumping in Developing Countries*. Cambridge University Press.

Diagram 2.1 Keadaan Permintaan Baja UE, data tahunan 2019-2023



Sumber: <https://gmk.center/en/posts/steel-demand-in-europe-may-improve-only-in-2025/>

Permintaan pasar baja Uni Eropa masih cukup lemah, dipengaruhi oleh sejumlah faktor makro yang menghambat pertumbuhannya. Sejak awal tahun, EUROFER telah dua kali merevisi perkiraan pertumbuhan konsumsi riil di Uni Eropa.¹⁰ Penyebab utama penurunan produksi baja di UE adalah lonjakan biaya energi. Meningkatnya biaya produksi industri baja membuat produsen terpaksa mengurangi kapasitas produksinya. Meskipun produksi menurun, konsumsi baja tetap tinggi karena kebutuhan untuk infrastruktur dan proyek konstruksi yang terus berjalan. Baja merupakan bahan baku penting dalam pembangunan gedung, jembatan, dan lainnya. Dengan adanya persaingan harga jual, hal tersebut membuat beberapa ancaman utama yang kerap dihadapi Uni Eropa:

¹⁰ Permintaan baja di Eropa mungkin membaik hanya pada tahun 2025.

Diakses dari <https://gmk.center/en/posts/steel-demand-in-europe-may-improve-only-in-2025/> 22 Februari 2024.

- a. Berkurangnya daya saing produsen lokal: Menyulitkan produsen lokal untuk bersaing, menurunkan output dan beresiko terhadap penurunan lapangan kerja.
- b. Penutupan Pabrik dan PHK: Jika produsen baja di Uni Eropa tidak mampu bersaing, mereka mungkin terpaksa mengurangi kapasitas produksi atau menutup pabrik, yang dapat mengakibatkan PHK karyawan.
- c. Kerusakan industri dalam negeri: Dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di sektor industri dan inovasi.
- d. Ketergantungan pada impor: Ketergantungan pada baja *cold rolled stainless steel* dari Indonesia dapat membuat Uni Eropa rentan terhadap fluktuasi harga dan kebijakan perdagangan internasional. Ketergantungan dapat berdampak pada keberlanjutan rantai pasokan dalam jangka panjang.
- e. Pengangguran dan ketidakstabilan perekonomian: Berkurangnya produksi industri baja lokal akibat tingginya impor dapat mengakibatkan pengangguran di sektor terkait dan ketidakstabilan perekonomian di daerah yang bergantung pada industri tersebut.
- f. Kerusakan lingkungan: Produksi baja *cold rolled stainless steel* biasanya memerlukan konsumsi energi dalam jumlah besar, yang dapat berdampak signifikan terhadap lingkungan. Ketika produksi lokal menurun, impor jarak jauh dapat meningkatkan emisi karbon global karena

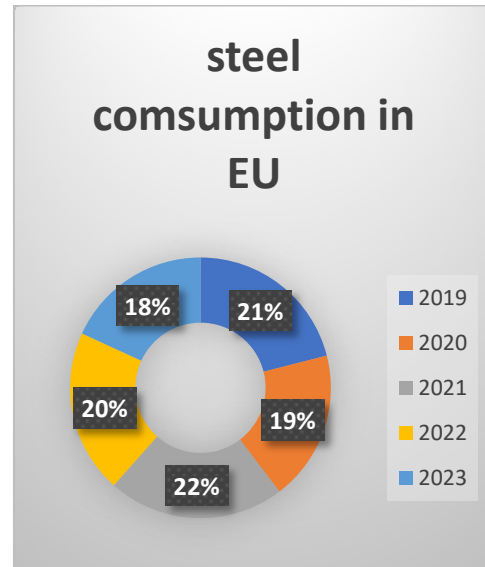
inefisiensi dalam proses transportasi dan produksi.

- g. Ketidakseimbangan Perdagangan: Jika impor baja *cold rolled stainless steel* Indonesia ke Uni Eropa meningkat dan tidak ada peningkatan ekspor, maka ketidakseimbangan perdagangan dapat timbul dan mempunyai konsekuensi negatif bagi Uni Eropa secara keseluruhan.
- h. Pemborosan tenaga terlatih: Industri baja memerlukan tenaga terlatih untuk operasional dan pengembangan teknologi. Berkurangnya produksi dan perampangan pabrik karena tekanan dari impor dapat menyebabkan pemborosan tenaga kerja terlatih karena keterampilan yang diperoleh sulit untuk ditransfer ke industri lain.
- i. Hilangnya kapasitas: Jika tekanan impor memaksa produsen lokal menutup pabrik atau mengurangi kapasitas, industri baja Uni Eropa akan mengalami kehilangan kapasitas strategis, yang dalam jangka panjang dapat menjadi masalah jika permintaan meningkat lagi.

Konsumsi Baja *Cold Rolled Stainless Steel* di Eropa

Uni Eropa masih mengimpor baja dalam jumlah besar dari negara lain, terutama dari Tiongkok dan negara-negara Asia seperti Indonesia untuk memenuhi permintaan lokal meskipun produksi domestik menurun.

Diagram 2.2 Konsumsi Baja UE, data tahunan 2019-2023



Sumber: <https://gmk.center/en/posts/steel-demand-in-europe-may-improve-only-in-2025/>

Saat ini konsumsi diperkirakan hanya tumbuh 1,4% pada tahun 2024, mencapai 127 juta ton. Bahkan pertumbuhan minimal ini hanyalah “pemulihan teknis” setelah bencana pada tahun 2023, ketika konsumsi turun sebesar 8,7% tahun ke-tahun menjadi 126 juta ton.¹¹

Kebijakan Perlindungan Industri Baja Uni Eropa

Uni Eropa telah menerapkan kebijakan persaingan yang ketat untuk melindungi pasar internalnya dan mencegah praktik komersial yang melemahkan persaingan yang sehat. Setelah Perang Dunia II, berbagai organisasi seperti PBB, IMF, World Bank, dan GATT didirikan sebagai forum komunikasi antar negara di dunia. Gambaran umum perlindungan perdagangan Uni Eropa dalam kebijakan persaingan adalah sebagai berikut:

¹¹ *Ibid.*

1. Tindakan Hukum: Uni Eropa mempunyai wewenang untuk menyelidiki dan mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan atau kartel yang terlibat dalam praktik anti monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, atau tindakan anti kompetitif lainnya yang melanggar hukum persaingan.
2. Peraturan Bantuan Negara: Uni Eropa mengatur bantuan negara di negara-negara anggotanya untuk memastikan bahwa subsidi ini tidak memberikan keuntungan yang tidak adil kepada perusahaan-perusahaan di dalam Uni Eropa dan oleh karena itu tidak menghambat persaingan.
3. Pengawasan Merger dan Akuisisi: Uni Eropa mempunyai proses pengawasan yang ketat terhadap merger dan akuisisi untuk mencegah konsentrasi pasar yang berlebihan yang dapat melemahkan persaingan.
4. Peraturan Subsidi: Uni Eropa mengatur subsidi yang diberikan oleh pemerintah negara anggota agar tidak mempengaruhi persaingan di pasar internal Uni Eropa.
5. Peraturan Anti-Dumping: Uni Eropa telah memperkenalkan peraturan anti-dumping untuk melindungi pasar terhadap impor barang dengan harga jual di bawah harga pasar yang disebabkan oleh aktivitas dumping.
6. Perlindungan dari Monopoli: Uni Eropa mengambil langkah-langkah untuk melindungi persaingan dengan membatasi kekuatan pasar dari perusahaan-perusahaan yang memegang posisi monopoli atau dominan di pasar tertentu.
7. Kerjasama Internasional: Uni Eropa secara aktif bekerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional seperti WTO untuk mengembangkan standar global untuk persaingan yang adil dan efisien.
8. Keputusan dan Sanksi: Komisi Eropa mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan atau Negara Anggota yang melanggar peraturan persaingan usaha Uni Eropa. Sanksi ini dapat mencakup denda yang besar dan tindakan hukum lainnya.

Pentingnya Industri Baja di Uni Eropa

Baja *cold rolled stainless steel* lebih diutamakan dalam beberapa aplikasi tertentu karena keunggulannya yang tinggi dibandingkan baja canai panas. Karena beberapa hal tersebutlah menjadikan baja *cold rolled stainless steel* penting di negara Eropa.¹²

Industri baja memainkan peran yang sangat penting di Uni Eropa karena beberapa alasan utama:

1. Kontribusi terhadap perekonomian: Industri baja memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Uni Eropa, menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Ini adalah salah satu industri manufaktur di Eropa

¹² Pajarinen, M., & Rouvinen, P. (2017). *The Steel Industry in the European Union: Composition and Drivers of Import Flows and Trade Policy Issues*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

dan memiliki kepentingan ekonomi yang besar.

2. Hubungan dengan industri lain: Baja merupakan bahan dasar bagi banyak industri lain, seperti otomotif, konstruksi, dan manufaktur. Kehadirannya berdampak pada rantai pasokan dan ekosistem industri yang lebih besar di Uni Eropa.
3. Inovasi dan Teknologi: Industri baja terus mengandalkan inovasi dalam hal teknologi produksi, pengolahan dan keberlanjutan. Inovasi ini penting untuk menjaga daya saing global industri Eropa.

Praktik Dumping Eksportir Baja dari Indonesia

Sesuai dengan Pasal 27 (1) Peraturan dasar, Komisi Eropa memilih sampel dari dua kelompok produsen pengeksportir berdasarkan volume ekspor representatif terbesar dari Indonesia ke Uni Eropa selama periode investigasi, yang dapat diselidiki secara wajar dalam waktu yang tersedia: PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (IRNC) dan PT. Jindal Stainless Indonesia (Jindal Indonesia). Uni Eropa mengumpulkan data dan bukti untuk mendukung keputusan mereka mengenai pengenaan BMAD dan BMP. Menuduh bahwa perusahaan baja di Indonesia menerima subsidi dari pemerintah, yang dianggap sebagai praktik perdagangan tidak adil sehingga menjadikannya dasar bagi pengenaan tarif tinggi terhadap produk baja Indonesia.

Pemerintah Indonesia menerapkan yang namanya kebijakan HGBT yang menetapkan harga gas bumi untuk industri baja pada tingkat yang lebih rendah, yaitu sekitar USB 6

per MMBTU. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk baja nasional di pasar internasional. Pemerintah Indonesia juga memberikan berbagai insentif investasi, seperti tax holiday dan tax allowance yang bertujuan untuk mendorong investasi di sektor industri baja, yang dapat membantu produsen mengurangi biaya dan menawarkan harga jual yang lebih kompetitif. Adanya perlindungan melalui Regulasi, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2021, pemerintah menetapkan kebijakan yang mengatur izin impor baja berdasarkan Neraca Komoditas Baja.

Pemerintah Indonesia juga melakukan pengendalian terhadap impor baja melalui kebijakan Larangan dan Pembatasan (Iartas) impor, termasuk penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib. Bertujuan untuk memastikan bahwa hanya produk berkualitas tinggi yang masuk ke pasar Indonesia, sekaligus melindungi industri dalam negeri dari barang-barang yang tidak memenuhi standar. Dalam upaya mendukung keberlanjutan, pemerintah Indonesia mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi baja.¹³

Regulasi lingkungan yang kurang ketat di Indonesia juga berpengaruh meringankan biaya produksi, proses perizinan di Indonesia yang lebih

¹³ Punya Kontribusi Sangat Baik bagi Pertumbuhan Ekonomi, Menko Airlangga Dorong Industri Baja dan Besi Terapkan Prinsip Berkelanjutan. Diakses dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5472/punya-kontribusi-sangat-baik-bagi-pertumbuhan-ekonomi-menko-airlangga-dorong-industri-baja-dan-besi-terapkan-prinsip-berkelanjutan> 8 Desember 2024.

sederhana dan biaya perizinan yang lebih rendah dapat mengurangi beban biaya produsen. Adanya subsidi pemerintah Indonesia kepada industri dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan daya saing.¹⁴

Pada tanggal 17 Desember 2021, Komisi memberitahukan semua pihak mengenai fakta-fakta penting dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar niatnya untuk mengenakan bea masuk anti-subsidi definitif terhadap impor produk terkait. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2022, pihak-pihak yang berkepentingan menerima pengungkapan akhir tambahan dan mereka diberikan waktu untuk memberikan komentar atas pengungkapan tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk meminta sidang dengan Komisi ataupun Petugas Sidang dalam proses perdagangan. Adanya tanggapan Amerika Serikat terhadap pertanyaan atas panel kepada pihak ketiga setelah pertemuan substantif pertama. Amerika Serikat mengingatkan bahwa untuk setiap subsidi yang dikenakan bea masuk imbalan, otoritas investigasi harus menunjukkan kontribusi finansial. Mengamati bahwa Uni Eropa bersifat responsif terhadap pengajuan pertama Indonesia, dimana Indonesia berpendapat bahwa Komisi Uni Eropa menetapkan bahwa “standar atribusi” dari Pasal-pasal ILC telah dipenuhi.¹⁵

¹⁴ Novita Angelia. (2022). Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Uni Eropa Terkait Pengaturan Anti-Dumping.

¹⁵ Departemen Dagang Amerika Serikat (USTDA) mengirinkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan panel dalam kasus DS616: *European Union-Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold Rolled from Indonesia*. Diakses dari

Terdapat juga respon negara Australia sebagai pihak ke tiga bahwa “Australia menyatakan dukungannya terhadap pembentukan panel untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai bea masuk anti dumping dan countervailing duties pada produk baja stainless steel”. Pentingnya keadilan dalam penyelesaian sengketa ini, dengan harapan bahwa hasil dari panel tidak hanya akan menguntungkan salah satu pihak tetapi juga mempertimbangkan kepentingan semua anggota WTO. Sehingga keputusan panel dapat mempengaruhi kebijakan perdagangan internasional di masa depan.¹⁶

Kerugian Terhadap Peningkatan Impor Baja Cold Rolled Stainless Steel Indonesia di Pasar Uni Eropa

Pada tahun 2021, produsen baja di Uni Eropa mengalami kerugian yang cukup besar akibat dumping baja *cold rolled stainless steel* dari Indonesia. Kerugian ini mengakibatkan berkurangnya pendapatan produsen baja lokal di Eropa, karena mereka terpaksa menjual produknya dengan harga lebih rendah agar tetap kompetitif. Dumping dapat menyebabkan produsen baja di Uni Eropa kehilangan pangsa pasar, karena konsumen cenderung memilih produk yang lebih murah.

[https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/DS/DS616/US.3d.Pty.As.Pnl.Qs.\(13May24\).fin.pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/DS/DS616/US.3d.Pty.As.Pnl.Qs.(13May24).fin.pdf) 27 November 2024.

¹⁶ Before the World Trade Organization Panel Proceedings. Diakses dari <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-executive-summary-ds616.pdf> 27 November 2024.

**Tabel 3.1 Perbandingan Harga
Impor dan Harga Lokal**

Tahun	Harga Impor (USD/ton)	Harga Lokal (USD/ton)	Selisih Harga (USD/ton)
2021	1.000	1.200	-200
2022	950	1.150	-200
2023	900	1.100	-200

Sumber:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/sts_in_lse

Tabel ini dapat menunjukkan perbandingan harga baja *cold rolled stainless steel* yang diimpor dari Indonesia dengan harga yang ditawarkan oleh produsen lokal di Uni Eropa. Penurunan harga lokal mungkin mengindikasikan dampak negatif dari impor.¹⁷

Anti Dumping dalam Kerangka GATT/WTO

Dalam hal ini, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melakukan intervensi dalam perselisihan dagang antara Uni Eropa dan Indonesia.¹⁸ WTO secara resmi telah membentuk komite untuk mendengarkan perselisihan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai bea masuk dan kebijakan anti-dumping terhadap produk baja Indonesia. Indonesia sebelumnya telah meminta agar masalah ini dibahas dengan Uni Eropa.

¹⁷ Eurostat - Menawarkan data statistik terkait industri baja, yang bisa digunakan untuk menganalisis tren harga dan pangsa pasar. Diakses dari https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/sts_in_lse 23 Agustus 2024.

¹⁸ Cantyani, K., Matthew, J., Jans, S. R., & Huang, A. (2023). The Prisoner's Dilemma: Indonesia and the European Union in Export Commodity Disputes. *Jurnal Sentris*, 4(1), 86–100. <https://doi.org/10.26593/sentris.v4i1.6794.86-100>.

Menurut Indonesia tindakan Uni Eropa tersebut tidak sesuai dengan komitmennya berdasarkan Perjanjian Subsidi dan Tindakan Imbalan, Perjanjian Anti Dumping, dan GATT 1994, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan.¹⁹

Anti Dumping dalam Sistem Hukum Uni Eropa

Bila dilihat secara realistis, kesulitan antara Uni Eropa dan Indonesia terkait produk baja Indonesia adalah memenuhi tuntutan Uni Eropa sendiri.²⁰ Kebijakan anti-dumping Uni Eropa diatur oleh pasal VI Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) dan peraturan anti-dumping Uni Eropa.

Uni Eropa mempunyai kewenangan untuk mengenakan bea masuk anti-dumping terhadap produk impor yang terbukti melakukan dumping dan menimbulkan kerugian besar bagi industri dalam negeri Uni Eropa. Landasan hukum untuk kebijakan anti-dumping di Uni Eropa diatur oleh Regulation (EU) 2016/1036 yang menetapkan aturan untuk melindungi impor dumping dari negara non-UE. Peraturan 2016/1036 merupakan landasan hukum utama bagi prosedur anti-dumping di Uni Eropa.²¹ Anti-dumping dalam sistem hukum Uni

¹⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024, Oktober 28). Badan Penyelesaian Sengketa WTO Resmi Bentuk Panel Sengketa Dagang Indonesia dengan Uni Eropa terkait Produk Baja Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia.

²⁰ Ibid.

²¹ Official Journal of the European Union. (2016). *Regulation (UE) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council on protection against dumped imports from countries not members of the European Union*. Diakses dari <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1036> 3 Agustus 2024.

Eropa dilakukan dalam dua lembaga pusat, yaitu European Council and European Commission.

Kebijakan Proteksi Uni Eropa Terhadap Baja Impor Berupa Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2019/159 Untuk Memperpanjang Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Baja Tertentu

Kebijakan perlindungan Uni Eropa mengacu pada Peraturan (UE) 2019/159 yang memuat isi kebijakan sebagai berikut:

1. Tindakan anti-dumping dan anti-subsidi: Mengatur tentang anti-dumping tertentu dan menetapkan langkah-langkah anti-subsidi. Tindakan subsidi untuk produk baja yang diimpor ke Uni Eropa melindungi industri lokal dari praktik perdagangan yang tidak adil.
2. Tarif Anti-Dumping: menetapkan bea anti-dumping yang berlaku terhadap produk baja dari negara Indonesia yang diketahui melakukan dumping, dengan tujuan untuk menyamakan persaingan di pasar.
3. Pemantauan dan Investigasi: Komisi Eropa memantau kondisi pasar dan melakukan investigasi adanya dumping atau subsidi yang merugikan.
4. Pemberitahuan: Negara pengekspor dan pihak berkepentingan lainnya wajib diberitahu tentang hasil penyelidikan dan keputusan.
5. Upaya Hukum: menetapkan prosedur sebagai upaya hukum kepada industri yang terkena dampak dumping dan subsidi, termasuk kemungkinan sanksi

tanggung jawab jika ditemukan kesalahan.

Proses Investigasi Dumping baja Cold Rolled Stainless Steel Asal Indonesia

Sebelum sengketa perdagangan ini dibawa ke WTO, kedua belah pihak memulai dengan pertukaran surat resmi untuk menyampaikan keprihatinan dan pandangan masing-masing terkait kebijakan yang dipermasalahkan. Delegasi kedua negara bertemu secara bilateral untuk membahas masalah secara lebih mendalam dan solusi.

Indonesia menganggap tuduhan bahwa produk baja dijual dengan harga yang tidak wajar (dumping) atau menerima subsidi pemerintah yang tidak adil adalah tidak mendasar. Indonesia mengajukan permintaan konsultasi kepada pihak lainnya Uni Eropa melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam perjanjian perdagangan. Setelah konsultasi tidak berhasil dan tidak menemukan solusi, dalam proses panel WTO melibatkan pihak ketiga yang netral untuk menjadi mediator pemberi masukan dan menekankan pentingnya keadilan dan kepatuhan terhadap aturan selama penyelesaian sengketa.

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Terhadap Baja Cold Rolled Stainless Steel Asal Indonesia

Uni Eropa mengenakan tambahan bea masuk anti dumping dan countervailing duties (BMP) terhadap baja CRSS yang diproduksi di Indonesia sebesar 10,2% - 31,5% mulai tahun 2021. Pengenaan pajak impor ini dinilai merugikan Indonesia dengan perkiraan kerugian sebesar 40 juta euro

atau sekitar Rp 569,1 miliar setiap tahunnya. Jumlah tersebut setara dengan 20.000 juta ton baja CRSS yang dikenakan biaya bea masuk anti dumping. Selain Indonesia, BMAD berlaku juga untuk produk yang sama yang di impor dari India.

Dampak Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping

Pengenaan bea masuk anti-dumping diharapkan dapat mengurangi dampak negatif harga dumping terhadap industri baja stainless steel di Uni Eropa. Bea masuk menjadikan harga produk impor lebih kompetitif dengan harga produk dalam negeri, sehingga membantu meningkatkan stabilitas pasar dan keberlanjutan industri lokal. Dengan adanya perlindungan, negara dapat mengurangi ketergantungan pada barang-barang tertentu yang diimpor dari luar negeri, serta menciptakan peluang bagi industri dalam negeri untuk tumbuh dan berkembang. pengenaan bea masuk anti-dumping juga dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara negara eksportir dan negara pengimpor. Pengenaan BMAD yang tinggi menyebabkan penurunan signifikan dalam volume ekspor baja ke Uni Eropa. Penetapan kebijakan bea masuk anti dumping oleh Uni Eropa, harga jual *Cold Rolled Stainless Steel* (CRSS) Indonesia mengalami perubahan. Harga jual baja *Cold Rolled Stainless Steel* (CRSS) berada dalam rentang \$1.200 hingga \$1.500 per ton.²² Masalah ini berujung pada gugatan ke WTO.

²² Pelat Baja Tahan Karat Canai Dingin-Lembaran Stainless Steel Lift. Diakses dari <https://indonesian.sheetsstainlesssteel.com/supplier-631045p2-cold-rolled-stainless-steel-plate> 10 Desember 2024.

Tabel 4.1 Harga Jual Baja Indonesia Sebelum dan Sesudah diberlakukannya Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)

Harga Awal	Harga Setelah diberlakukan BMAD
900 – 1.000 USD/ton	1.200 – 1.500 USD/ton

Sumber: data yang digunakan diperoleh dari pengamatan yang dikumpulkan selama penelitian

Pengenaan bea masuk anti-dumping dapat mempengaruhi neraca perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia. Bagi eksportir Indonesia, pengenaan bea masuk anti-dumping dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap volume dan profitabilitas ekspor. Eksportir mungkin perlu menyesuaikan harga atau mencari pasar alternatif untuk mengatasi bea tambahan.²³ Dampak tersebut dapat mencakup perubahan pola perdagangan, penyesuaian harga global, dan tindakan penanggulangan yang dilakukan pemerintah Indonesia yang dapat berdampak pada hubungan perdagangan bilateral.²⁴

KESIMPULAN

Produsen baja Uni Eropa yang menderita kerugian akibat impor baja *cold rolled stainless steel*/CRSS termasuk Outokumpu, Acerinox, Salzgitter AG, ArcelorMittal dan

²³ Keller, W., & Levinsohn, J. (2001). *The Effects of Trade Policy on Developing Countries: An Overview of the GATT and WTO Agreements*.

²⁴ World Bank. (2023). *Global Economic Prospects: Trade and Investment Impacts*. Diakses dari <https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects> 23 Juli 2024.

ThyssenKrupp AG. Beberapa perusahaan baja asal Jerman melaporkan bahwa masuknya baja murah dari Indonesia telah menyebabkan harga produk turun secara signifikan, sehingga mengancam kelangsungan bisnisnya. Pabrik baja Italia mengalami kehilangan pelanggan yang signifikan karena pelanggan beralih ke produk baja yang lebih murah dari Indonesia. Beberapa pabrik baja Spanyol tidak mampu bersaing dengan harga impor yang rendah dan terpaksa mengurangi kapasitas produksi dan memberhentikan banyak karyawan. Sebuah perusahaan baja Perancis menunda rencana investasi pada teknologi ramah lingkungan karena kerugian akibat dumping baja dari Indonesia. Pemasok bahan mentah untuk pembuat baja Belanda melaporkan penurunan penjualan karena melemahnya permintaan dari pembuat baja lokal.

Baja *cold rolled stainless steel*/CRSS adalah sejenis pelat baja dengan sifat khusus seperti baja karbon ultra rendah, baja bebas celah, dan persyaratan pelat baja tahan karat canai dingin seperti sifat mampu bentuk, kemampuan las, kualitas kekasaran, dan lainnya. Aplikasi lembaran baja *cold rolled stainless steel* ini digunakan pada industri rumah tangga, industri otomotif, enamel, pelat timah, pelat galvanis, peralatan elektronik, pipa, pipa, dan lainnya. Ada beberapa alasan mengapa Uni Eropa mengenakan bea masuk anti-dumping pada baja tahan karat. Motif tersebut adalah motif proteksionisme, motif perlindungan lingkungan hidup, dan saling ketergantungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Pada 19 November 2021, Uni Eropa secara resmi mengenakan bea masuk anti-

dumping terhadap baja *cold rolled stainless steel*/CRSS Indonesia sebesar 10,2%-31,5%.

Langkah-langkah pengamanan Uni Eropa mencakup penerapan bea masuk anti-dumping pada produk baja *cold rolled stainless steel*/CRSS dan akan terus menerapkan upaya pengamanan untuk memerangi subsidi yang tidak adil. Hal ini kemungkinan besar akan mempengaruhi daya saing industri baja UE, dan khususnya produktivitas industri baja *cold rolled stainless steel* UE.

Berdasarkan aturan perdagangan internasional, dumping selalu didasarkan pada perbandingan harga produk yang ditawarkan di negara pengimpor dengan harga pasar dalam negeri atau harga lain berdasarkan harga tersebut. Kebijakan anti dumping Uni Eropa terhadap impor baja dari Indonesia merupakan langkah pemerintah untuk melindungi industri baja dalam negeri yang mengalami kerusakan (kerugian) akibat meningkatnya impor dari Indonesia.

Pada tahun 2021, Uni Eropa meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap impor baja tahan karat canai dingin dari Indonesia. Uni Eropa telah mengumpulkan data mengenai harga dan biaya produksi baja tahan karat di Indonesia serta dampaknya terhadap industri baja dalam negeri Eropa. WTO secara resmi telah membentuk komite untuk mendengarkan perselisihan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai bea masuk dan tindakan anti-dumping terhadap produk baja Indonesia. Berbagai investasi seperti pembebasan pajak dan keringanan pajak yang bertujuan untuk mendorong investasi di industri baja, sehingga produsen dapat mengurangi biaya dan

menawarkan harga jual lebih kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Ms. *Ekspor Impor Teori & Penerapannya*, Jakarta: PPM, 2003. Hlm. 74
- Bown, C. P. (2011). *The WTO and Antidumping in Developing Countries*. Cambridge University Press.
- Mochtar Mas'ood, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2003. Hlm. 10-12
- Muhammad, Sood. *Hukum Perdagangan Internasional*. Cet. Ke 3, Edisi Kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018) hlm. 1-10.

Jurnal

- Cantayani, K., Matthew, J., Jans, S. R., & Huang, A. (2023). The Prisoner's Dilemma: Indonesia and the European Union in Export Commodity Disputes. *Jurnal Sentris*, 4(1), 86–100. <https://doi.org/10.26593/sentris.v4i1.6794.86-100>.
- Keller, W., & Levinsohn, J. (2001). *The Effects of Trade Policy on Developing Countries: An Overview of the GATT and WTO Agreements*.
- Novita Angelia. (2022). Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Uni Eropa Terkait Pengaturan Anti-Dumping.
- Pajarinen, M., & Rouvinen, P. (2017). *The Steel Industry in the European Union: Composition*

and Drivers of Import Flows and Trade Policy Issues.

Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Website

- Before the World Trade Organization Panel Proceedings. Diakses dari <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-executive-summary-ds616.pdf> 27 November 2024.
- Departemen Dagang Amerika Serikat (USTDA) mengirimkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan panel dalam kasus DS616: *European Union-Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold Rolled from Indonesia*. Diakses dari [https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/DS/DS616/US.3d.Pt.y.As.Pnl.Qs.\(13May24\).fin.pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/DS/DS616/US.3d.Pt.y.As.Pnl.Qs.(13May24).fin.pdf) 27 November 2024.
- Eurofer. Diakses dari <https://www.eurofer.eu/press-releases/provisional-anti-dumping-duties-on-india-and-indonesia-stainless-steel-imports-an-important-first-step-says-eurofer> 17 Oktober 2024.
- Eurostat - Menawarkan data statistik terkait industri baja, yang bisa digunakan untuk menganalisis tren harga dan pangsa pasar. Diakses dari https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/sts_in_lse 23 Agustus 2024.
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024, Oktober 28). Badan Penyelesaian Sengketa WTO Resmi Bentuk Panel Sengketa Dagang Indonesia dengan Uni Eropa terkait Produk Baja Indonesia.

- Kementrian Luar Negeri Indonesia.
Komisi memulai peninjauan terhadap pengamanan baja UE, diakses dari https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-initiates-review-eu-steel-safeguard-2022-12-02_en 17 Oktober 2023.
- Official Journal of the European Union. (2016). *Regulation (UE) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council on protection against dumped imports from countries not members of the European Union*. Diakses dari <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1036> 3 Agustus 2024.
- Pelat Baja Tahan Karat Canai Dingin-Lembaran Stainless Steel Lift. Diakses dari <https://indonesian.sheetsstainlesssteel.com/supplier-631045p2-cold-rolled-stainless-steel-plate> 10 Desember 2024.
- Permintaan baja di Eropa mungkin membaik hanya oada tahun 2025. Diakses dari <https://gmkc.center/en/posts/steel-demand-in-europe-may-improve-only-in-2025/> 22 Februari 2024.
- Punya Kontribusi Sangat Baik bagi Pertumbuhan Ekonomi, Menko Airlangga Dorong Industri Baja dan Besi Terapkan Prinsip Berkelanjutan. Diakses dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5472/punya-kontribusi-sangat-baik-bagi-pertumbuhan-ekonomi-menko-airlangga-dorong-industri-baja-dan-besi-terapkan-prinsip-berkelanjutan> 8 Desember 2024.
- Sekilas Uni Eropa_EEAS_Europa_eu. Diakses dari [https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2023/EU%20at%20a%20Glance%20\(May%202023\)%20ID.pdf](https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2023/EU%20at%20a%20Glance%20(May%202023)%20ID.pdf) 6 Januari 2025.
- UE Kenakan Tarif Impor Baja Dari Indonesia Hingga 20,2 Persen. Diakses dari <https://bisnisindonesia.id/article/ue-kenakan-tarif-impor-baja-dari-indonesia-hingga-202-persen> 17 Oktober 2023.
- Usai Lakukan Investigasi, Uni Eropa Naikan Tarif Produk Baja Nirkarat Dari India dan Indonesia. Diakses dari <https://www.pilar.id/usai-lakukan-investigasi-uni-eropa-naikkan-tarif-produk-baja-nirkarat-dari-india-dan-indonesia/> 17 Oktober 2023.
- World Bank. (2023). *Global Economic Prospects: Trade and Investment Impacts*. Diakses dari <https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects> 23 Juli 2024.